



PUTUSAN

NOMOR 58/B/2023/PT.TUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. DYOKO SURYADI, M.M., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Biduri, Nomor 11-A, RT 021 RW 009, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Dosen;
Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 14 Juli 2023 memberikan Kuasa kepada:

1. H. NURUL HUSNI, S.H.;
2. MUHAMMAD MAULANA, S.H.;
3. AHMAD MUBARAK, S.H., M.Kn. (Advokat Magang)

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada KANTOR HUKUM ADVOKAT-PENGACARA "H. NURUL HUSNI, S.H. & REKAN", beralamat kantor di Jalan Pemurus, Nomor 14, RT 009, RW 003, Kelurahan Kertak Hanyar 1, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik: lanalawact@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / semula TERGUGAT II INTERVENSI 1**;

I. TUTI SAPARINA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Biduri, Nomor 11-A, RT 021 RW 009, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 14 Juli 2023 memberikan Kuasa kepada:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/B/2023/PT.TUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. NURUL HUSNI, S.H.;
2. MUHAMMAD MAULANA, S.H.;
3. AHMAD MUBARAK, S.H., M.Kn. (Advokat Magang)

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada KANTOR HUKUM ADVOKAT-PENGACARA "H. NURUL HUSNI, S.H. & REKAN", beralamat kantor di Jalan Pemurus, Nomor 14, RT 009, RW 003, Kelurahan Kertak Hanyar 1, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik: lanalawact@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / semula TERGUGAT II INTERVENSI 2**;

LAWAN

LIES MURDIATI, DRA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Belitung Darat, Gg. Bina Warga IV/113, RT 042 RW 003, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/ALF-07/2023 tanggal 14 Juli 2023, memberikan Kuasa kepada;

ISAI PANANTULU NYAPIL S.H., M.H.;

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "ADVIS LAW FIRM", beralamat di Jalan Trans Kalimantan Km.9 Komplek Taman Citra (Olala) Blok C.1 No.2 RT 26, Kelurahan Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik: isaipanantulunypil@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / semula PENGGUGAT**;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU, berkedudukan di Jalan Panglima Batur Timur Nomor 1 Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/B/2023/PT.TUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
190/SKK-62.72/II/2023, tanggal 13 Februari 2023,
memberikan Kuasa kepada;

1. Nama : ANTUNG RINI SETIAWATI, S.H., M.Kn;
NIP : 19721212 199303 2 001;
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a);
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan
Penanganan Sengketa Kantor
Pertanahan Kota Banjarbaru;
Kewarganegaraan : Indonesia;
2. Nama : DIAN SURYANI, A.Md;
NIP : 19860222 200912 2 003;
Pangkat/Gol. : Penata Muda TK.I (III/b);
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Kantor
Pertanahan Kota Banjarbaru;
Kewarganegaraan : Indonesia;
3. Nama : DIAN MAULIDDIN EKASAPUTRA, S.H.;
NIP : 19841213 200804 1 002;
Pangkat/Gol. : Penata Muda TK.I (III/d);
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan Kantor
Pertanahan Kota Banjarbaru;
Kewarganegaraan : Indonesia;
4. Nama : REVI SETIA PAULIDASARI;
NIP : 19891006 200903 2 001;
Pangkat/Gol. : Pengatur (II/c);
Jabatan : Pengadministrasian Umum Kantor
Pertanahan Kota Banjarbaru;
Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Nama : MEILINDA MUSLIMAH, S.H.;
NIP : 19980517 202204 2 001;
Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a);
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan Kantor

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/B/2023/PT.TUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Banjarbaru;

Kewarganegaraan : Indonesia;

6. Nama : MASDANAH;

NO.REG : 198212172023;

Jabatan : Asisten Pengadministrasian Umum
Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;

Kewarganegaraan : Indonesia;

7. Nama : YURIDA EKA MARIYANI, S.H.;

NO.REG : 199110152023;

Jabatan : Asisten Pengadministrasian Umum
Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, alamat Jalan Panglima Batur Timur Nomor 1 Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik: pmppkantahbanjarbaru@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING / semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 4/G/2023/PTUN.BJM tanggal 7 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/B/2023/PT.TUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak diterima seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 10469/Kelurahan Cempaka, terbit tanggal 3 November 2015, surat ukur tanggal 12 Februari 2014, Nomor: 2119/CPK/2014, luas 865 M2, atas nama Doktorandus Dyoko Suryadi, Magister Manajemen, yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 10317/Kelurahan Cempaka terbit tanggal 20 Mei 2015, surat ukur tanggal 12 Februari 2014, Nomor: 2121/CPK/2014, luas 1889 M2, atas nama Doktorandus Dyoko Suryadi, Magister Manajemen, yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 10625/Kelurahan Cempaka terbit tanggal 10 Maret 2016, surat ukur tanggal 12 Februari 2014, Nomor: 2120/CPK/2014, luas 1721 M2, atas nama Tuti Saparina, yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan;
 - d. Sertipikat Hak Milik nomor 10691/Kelurahan Cempaka, terbit tanggal 19 Mei 2016, surat ukur tanggal 12 Februari 2014, Nomor: 2122/CPK/2014, luas 1890 M2, atas nama Tuti Saparina, yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan;
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor 10286/Kelurahan Cempaka terbit tanggal 2 April 2015, surat ukur tanggal 12 Februari 2014, Nomor: 2123/CPK/2014, luas 1001 M2, atas nama Tuti Saparina, yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/B/2023/PT.TUN.BJM



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 10469/Kelurahan Cempaka, terbit tanggal 3 November 2015, surat ukur tanggal 12 Februari 2014, Nomor: 2119/CPK/2014, luas 865 M2, atas nama Doktorandus Dyoko Suryadi, Magister Manajemen, yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 10317/Kelurahan Cempaka terbit tanggal 20 Mei 2015, surat ukur tanggal 12 Februari 2014, Nomor: 2121/CPK/2014, luas 1889 M2, atas nama Doktorandus Dyoko Suryadi, Magister Manajemen, yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 10625/Kelurahan Cempaka terbit tanggal 10 Maret 2016, surat ukur tanggal 12 Februari 2014, Nomor: 2120/CPK/2014, luas 1721 M2, atas nama Tuti Saparina, yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan;
 - d. Sertipikat Hak Milik nomor 10691/Kelurahan Cempaka, terbit tanggal 19 Mei 2016, surat ukur tanggal 12 Februari 2014, Nomor: 2122/CPK/2014, luas 1890 M2, atas nama Tuti Saparina, yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan;
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor 10286/Kelurahan Cempaka terbit tanggal 2 April 2015, surat ukur tanggal 12 Februari 2014, Nomor: 2123/CPK/2014, luas 1001 M2, atas nama Tuti Saparina, yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan;
4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 secara bersama untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 1.381.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/B/2023/PT.TUN.BJM



Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 4/G/2023/PTUN.BJM tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at, tanggal 7 Juli 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 dan Pembanding/Tergugat II Intervensi 2 melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Juli 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 4/G/2023/PTUN.BJM tanggal 20 Juli 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 mengajukan memori banding tanggal 20 Juli 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding I semula Tergugat II Intervensi 1;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin perkara Nomor 4/G/2023/PTUN.BJM, tanggal 7 Juli 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 1 untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/B/2023/PT.TUN.BJM



Atau:

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, demi tercapainya keadilan berdasarkan asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi 2 mengajukan memori banding tanggal 20 Juli 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding II semula Tergugat II Intervensi 2;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin perkara Nomor 4/G/2023/PTUN.BJM, tanggal 7 Juli 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 2 untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*);

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/B/2023/PT.TUN.BJM



- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau:

III. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, demi tercapainya keadilan berdasarkan asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding Pembanding/Tergugat II Intervensi 2 telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 1 Agustus 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

Mengadili

1. Menolak Permohonan Memori Banding Pembanding I;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 4/G/2023/PTUN BJM Tanggal 7 Juli 2023;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Kalimantan Selatan, Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/B/2023/PT.TUN.BJM



Bahwa Pembanding / Tergugat II Intervensi 1, Pembanding / Tergugat II Intervensi 2, Terbanding / Penggugat dan Turut Terbanding / Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi-1 dan Pembanding/Tergugat II Intervensi-2 pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Juli 2023, dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi-1 dan Pembanding/Tergugat II Intervensi-2 mengajukan permohonan melalui e-court pada tanggal 20 Juli 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 4/G/2023/PTUN.BJM, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 20 Juli 2023 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/B/2023/PT.TUN.BJM



363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama. khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 4/G/2023/PTUN.BJM tanggal 7 Juli 2023 tersebut dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Terbanding / Penggugat pada huruf B. angka 14 dan 15 serta huruf C. Tenggang Waktu angka 4 sampai dengan angka 7 dan bukti P-23 = T-33, dapat diketahui bahwa Terbanding/Penggugat mengakui pada tanggal 8 September 2022 saat mengajukan Permohonan Nomor Identifikasi Bidang tanah dengan nomor berkas plotting: A676/2022 dengan membawa Sertipikat Hak Milik asli Nomor M.3734 diterangkan/dijelaskan data oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Banjar Baru bahwa objek SHM No. 3734 tersebut sudah terdapat beberapa Nomor Identifikasi Bidang tanah antara lain kelima objek sengketa in litis yang kemudian pihak Kantor Pertanahan Kota Banjar Baru menawarkan mediasi dengan pihak yang mempunyai kelima sertipikat namun Terbanding/Penggugat tidak bersedia oleh karenanya dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum sesuai keinginan Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat juga mengakui mengajukan Upaya keberatan kepada Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Banjar Baru pada tanggal 20 Januari 2023 (vide bukti P-24) dan sampai gugatan ini diajukan pada tanggal 8 Februari 2023 pihak Tergugat tidak menjawab surat keberatan Terbanding/Penggugat (vide dalil gugatan huruf C angka 8);

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/B/2023/PT.TUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Kamar Tata Usaha Negara pada pokoknya dinyatakan bahwa: "Upaya Administratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan **melebihi** tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau Tindakan tersebut";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang PERATUN jo. Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 ditentukan bahwa Hari adalah hari kalender;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas yaitu Terbanding/Penggugat telah mengetahui keberadaan kelima objek sengketa pada tanggal 8 September 2022 saat mendapat penjelasan/keterangan dari pihak Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru saat pengajuan permohonan Nomor Identifikasi Bidang tanah kemudian mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 20 Januari 2023 dan setelah itu mengajukan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 8 Februari 2023 dihubungkan dengan ketentuan yang telah disebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Banding pengajuan gugatan Terbanding/Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, dengan demikian Eksepsi dari Pembanding/Tergugat II Intervensi-1 dan Pembanding/Tergugat II Intervensi-2 tentang Gugatan Lewat Waktu (Daluarsa) adalah beralasan hukum oleh karenanya diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Pembanding/Tergugat II Intervensi-1 dan Pembanding/Tergugat II Intervensi-2 tentang Gugatan Lewat

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waktu (Daluarsa) diterima, maka terhadap Eksepsi lainnya dan terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh karenanya Gugatan Terbanding/Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Terbanding/Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 4/G/2023/PTUN.BJM tanggal 7 Juli 2023 yang telah mengabulkan Gugatan Terbanding untuk seluruhnya menurut Majelis Hakim Banding tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya harus dibatalkan dengan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Terbanding/Penggugat dinyatakan tidak diterima dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dibatalkan, maka kepada Terbanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi-1 dan Pembanding/Tergugat II Intervensi-2;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 4/G/2023/PTUN.BJM tanggal 7 Juli 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/B/2023/PT.TUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Pembanding/Tergugat II Intervensi-1 dan Pembanding/Tergugat II Intervensi-2 tentang Gugatan Lewat Waktu (Daluarsa);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 oleh MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin bersama-sama dengan ESAU NGEFAK, S.H., M.H., dan EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh MUTMAINNAH, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Para Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

ESAU NGEFAK, S.H., M.H.

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H.

ttd,

EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/B/2023/PT.TUN.BJM



ttd,

MUTMAINNAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi	Rp. 10.000,-
1. Meterai	Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses Banding	<u>Rp.230.000,-</u>
Jumlah	Rp.250.000,-
Terbilang	(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/B/2023/PT.TUN.BJM